



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA  
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Katingan merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan, dibina, dikelola dan diberdayakan secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai - nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berlandaskan kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk melestarikan kearifan lokal budaya di Kabupaten Katingan maka perlu adanya pengaturan yang memberi pedoman mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam Pemajuan Kebudayaan;
  - c. bahwa warisan budaya fisik maupun non fisik berupa benda budaya, kawasan budaya, bangunan, struktur, situs maupun kearifan lokal dan adat istiadat daerah perlu dikelola oleh pemerintah daerah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya bagi sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat;
  - d. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan Dayak beserta segala bentuk kearifan lokal masyarakatnya di Kabupaten Katingan dan untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, perlu dilakukan upaya dan langkah konkrit yang berdayaguna dan berhasil guna dalam pelestarian budaya kearifan lokal di Katingan;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pelestarian Kearifan Lokal Budaya di Kabupaten Katingan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

*fr*

*A A m Ch*

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/ UM.001/ MKP/ 2009 tentang Pedoman Permuseuman;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);





Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
dan  
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Katingan yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa.
7. Dinas Terkait adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan di Kabupaten Katingan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan dan pelestarian kebudayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Budaya Katingan adalah budaya masyarakat Katingan berupa sistem nilai yang dianut komunitas/kelompok masyarakat asli Kabupaten Katingan, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai – nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
11. Kearifan Lokal adalah seperangkat sistem pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat lokal yang terhimpun dari pengalaman panjang berbentuk nilai – nilai adat istiadat, perilaku, kesenian, nilai sakral antropologis ekologis dan aktivitas serta sains teknologi secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis secara geografis politis terdapat di wilayah Kabupaten Katingan khususnya dan kehidupan masyarakat dayak umumnya.

*[Handwritten signature]*



12. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda – beda yang terkait satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan.
13. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang memiliki nilai penting bagi peradaban, nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni.
14. Fungsi Sosial Kebudayaan adalah bahwa pada prinsipnya Warisan Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.
15. Hak Berkebudayaan adalah hak yang secara kodrati melekat pada setiap orang sebagai manusia yang berbudaya.
16. Multikulturalisme adalah orientasi paham yang di dalamnya mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan atas suatu perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk mewujudkan semangat kebersamaan.
17. Jati diri bangsa adalah sifat, sikap, perilaku dan karakter budaya maupun karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa yang dilandasi oleh Nilai Pancasila.
18. Pengelolaan Budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Kebudayaan melalui kebijakan pengaturan perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
19. Pelestarian Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, memelihara, mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
20. Perlindungan Budaya adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya yang termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
21. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan keasliannya.
22. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaa itu sendiri.
23. Pembinaan dan pengawasan umum adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang dilakukan di daerah.
24. Pembinaan dan pengawasan teknis adalah upaya dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan sumber daya manusia dalam mendukung kebudayaan.
25. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik.
26. Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek-objek kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara, baik fisik maupun non fisik.
27. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film suara atau gabungan unsur – unsur lain (multi media).



28. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
29. Penggalian adalah upaya mengungkap, memilah dan mengkaji data dan atau informasi kebudayaan.
30. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek – aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
31. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah warisan budaya khususnya warisan budaya yang berupa benda dari ancaman dan/ atau gangguan.
32. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya budaya dan atau warisan budaya.
33. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya memberikan pemahaman/ pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu, kualitas, pengembangan sikap dan tingkah laku serta keterampilan dalam mengelola kebudayaan.
34. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
35. Penyebarluasan adalah kegiatan/ upaya aktif yang dilakukan oleh pihak yang berwenang/ pemangku kepentingan untuk membagikan informasi mengenai kebudayaan maupun upaya pengelolaannya kepada masyarakat luas dan atau pihak tertentu sesuai kebutuhan.
36. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
37. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kembali nilai – nilai penting dan nilai – nilai mendasar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya yang ada dalam masyarakat bahkan dengan tetap mempertahankan keasliannya.
38. Rekonstruksi adalah kegiatan/ upaya pembangunan/ pembentukan/ penyusunan ulang/ pemugaran untuk memulihkan aspek kebudayaan kepada kondisi semula.
39. Restorasi adalah upaya mengembalikan dan memulihkan kebudayaan kepada keadaan semula.
40. Inovasi Budaya adalah adalah proses sosial budaya yang menerima unsur – unsur kebudayaan baru, menciptakan model baru yang dilakukan dengan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan keaslian dan nilai utama budaya.
41. Adat – Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.
42. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang sumbernya adalah peraturan – peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.
43. Sistem Pengetahuan Tradisional adalah keseluruhan pengetahuan hayati dan seni yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu komunitas masyarakat yang bersifat turun menurun dan berkembang berdasarkan perubahan zaman dan beradaptasi dengan lingkungan hidup sekitar.
44. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.

R

J # ju Ra



45. Lembaga Budaya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah sebagai mitra kerja dalam memberdayakan, melestarikan, memelihara dan mengembangkan budaya yang dapat menunjang pembangunan daerah.
46. Lembaga Adat adalah lembaga masyarakat yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat.
47. Arsitektur adalah rancangan, bentuk, model dan pembangunan keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur, lanskap, hingga kelevel mikro yaitu desain bangunan, desain perabot dan desain produk yang dalam hal ini merujuk kepada hasil – hasil proses perancangan dan pembangunan dengan ciri khas Dayak.
48. Busana Tradisional/ Baju Adat adalah pakaian adat Dayak dan/ atau pakaian khas daerah yang digunakan untuk keseharian masyarakat tertentu maupun sebagai busana kebesaran pada acara – acara resmi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
49. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat berupa nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat.
50. Permainan Rakyat adalah bentuk permainan tradisional yang memiliki ciri kedaerahan asli sesuai dengan tradisi budaya setempat serta mengandung nilai – nilai pendidikan.
51. Olahraga Tradisional adalah kegiatan yang melibatkan olah fisik tertentu yang memiliki kemurnian dan corak tradisi setempat sekaligus menggambarkan mengenai gaya dan pola hidup masyarakat.
52. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat Katingan masa lalu yang bercorak Prasejarah, maupun Kolonial.
53. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa budaya Katingan yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan/ atau tradisi lisan yang dapat dibuktikan kebenarannya.
54. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum.
55. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok – kelompok etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dalam hal ini merujuk kepada Bahasa Dayak Sub Dayak Katingan.
56. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
57. Kuliner Tradisional/ Masakan Khas Daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat daerah yang melekat kuat dan dapat mencerminkan karakter/ ciri khas masyarakat di dalamnya dan umumnya berasal dari sumber daya lokal yang diolah sedemikian rupa.
58. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan setempat, yang bersifat pengetahuan tradisional.
59. Kerukunan umat beragama adalah kondisi hubungan antar umat beragama yang ditandai oleh adanya suasana harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat baik intern maupun antar umat beragama.



60. Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi sayap partai politik.
61. Industri Budaya adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan dan selera manusia.
62. Pembinaan kebudayaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar kebudayaan dapat menjadi identitas, peneguh jati diri masyarakat yang berperan dan menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di daerah.
63. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
64. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha dan/ atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
65. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dengan masyarakat setempat dan sesama.
66. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

BAB II  
TUJUAN DAN PRINSIP  
Pasal 2

- (1) Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Katingan berasaskan:
  - a. Pancasila;
  - b. UUD NRI 1945;
  - c. Bhineka Tunggal Ika;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Akuntabilitas; dan
  - f. Keberlanjutan.
- (2) Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal di Kabupaten Katingan bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan ketahanan budaya;
  - b. menggali, memetakan, mencatat, menginventarisir, menyusun informasi dan database, mendokumentasikan, mengamankan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan budaya Katingan untuk kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang;
  - c. memelihara dan mengembangkan nilai – nilai tradisional Dayak yang merupakan jati diri serta perlambang kebanggaan masyarakat Dayak Katingan khususnya dan masyarakat Dayak umumnya dalam masyarakat multikultural dan global;
  - d. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya kebudayaan daerah;
  - e. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi dan menjaga keberadaan, eksistensi dan fungsi kebudayaan Katingan sebagai warisan sekaligus aset yang bernilai tinggi;
  - f. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap warisan/ peninggalan budaya Katingan;

\* \* \* \* \*



- g. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- h. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan
- i. mengembangkan kebudayaan Katingan untuk memperkuat jati diri masyarakat dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Katingan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. Keterbukaan dan Toleransi;
  - b. Perlindungan dan Kebebasan Berekspresi;
  - c. Keberagaman dan keadaban;
  - d. Kelokalan dan keberpihakan;
  - e. Keterpaduan dan Partisipatif;
  - f. Kelestarian Alam dan Lingkungan hidup;
  - g. Kenusantaraan; dan
  - h. Keadilan dan Kesederajatan.
- (2) Penyelenggaraan Pelestarian dan Pengelolaan Kearifan Lokal Budaya Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan.
- (3) Ketentuan terkait norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kebudayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Pelestarian Kearifan Lokal Budaya Katingan ditujukan terhadap aspek – aspek kebudayaan sebagai berikut:
  - a. adat istiadat, tradisi budaya dan hukum adat;
  - b. kesenian, atraksi budaya daerah, permainan rakyat dan olahraga tradisional;
  - c. keterampilan dan kerajinan daerah serta teknologi lokal;
  - d. bahasa dan sastra daerah;
  - e. warisan budaya, sejarah lokal, museum dan kepurbakalaan; dan
  - f. obat – obatan dan masakan/ kuliner tradisional.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini juga meliputi pelestarian terhadap kebudayaan hasil proses alam, hasil proses peradaban masyarakat dan dari tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi di dalam suatu areal baik yang merupakan bagian wilayah publik maupun perseorangan.
- (3) Upaya pelestarian kebudayaan dilakukan dengan memperhatikan hak – hak hukum, sejarah dan kultural orang perseorangan maupun badan.

### Pasal 5

- (1) Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. perlindungan;
  - b. pengembangan; dan
  - c. pemanfaatan;

k

f f k a



- (2) Kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap setiap aspek kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. Peraturan perundang – undangan;
  - b. Hak berkebudayaan;
  - c. Nilai agama;
  - d. Tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat;
  - e. Sifat kerohanian dan/ atau kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
  - f. Kepentingan umum, kepentingan komunitas dan/ atau kepentingan kelompok dalam masyarakat;
  - g. Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
  - h. Aspek multikulturalisme.

#### Pasal 6

Kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap setiap aspek kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Inventarisasi;
- b. Pendokumentasian;
- c. Penyelamatan;
- d. Penggalan;
- e. Penelitian;
- f. Pengamanan;
- g. Pemeliharaan;
- h. Pengayaan;
- i. Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Penyajian;
- k. Penyebarluasan;
- l. Revitalisasi;
- m. Rekonstruksi
- n. Restorasi; dan
- o. Penyaringan.

#### Bagian Kesatu Perlindungan Pasal 7

Perlindungan terhadap aspek – aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui upaya:

- a. Pencatatan, pengumpulan, pengolahan dan penataan informasi kebudayaan;
- b. Registrasi/ Pendaftaran Warisan Budaya/ Cagar Budaya tingkat Kabupaten dan/ atau pendaftaran peningkatan status Warisan Budaya/ Cagar Budaya sesuai ketentuan;
- c. Pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
- d. Legalitas aspek budaya;
- e. Pengamanan; dan
- f. Penegakkan peraturan perundang – undangan.

*kr*

*d A ju a*



### Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, harus dilakukan secara menyeluruh dan disusun dalam daftar inventaris kebudayaan;

### Pasal 9

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mencatat objek – objek kebudayaan tertentu di daerah yang sudah menjadi milik negara, baik fisik maupun non – fisik.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya dan/ atau Warisan Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (4) Apabila Cagar Budaya dan/ atau Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak didaftarkan oleh pemiliknya, Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya dapat mengambil alih Cagar Budaya/ Warisan Budaya dimaksud.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya/ Warisan Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (6) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya dan/ atau Warisan Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

### Pasal 10

- (1) Pendaftaran atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap karya cipta di bidang kebudayaan daerah yang tidak diketahui penciptanya.
- (2) Karya cipta di bidang Kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengajukan pencatatan hak cipta kepada Menteri yang membidangi urusan bidang hukum sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (4) Pendaftaran karya hak cipta dan produk hak cipta terkait yang diketahui penciptanya diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait atau Kuasanya kepada Menteri yang membidangi urusan hukum sesuai ketentuan perundang – undangan.

### Pasal 11

- (1) Legalitas aspek budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap aspek budaya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Legalitas aspek budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui pencatatan, pendaftaran, penetapan dan pengumuman.

f A k R



### Pasal 12

- (1) Pengamanan terhadap aspek – aspek budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama – sama dengan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan kewenangannya.
- (2) Upaya pengamanan terhadap aspek – aspek kebudayaan khususnya yang terkait dengan Cagar Budaya dan/ atau warisan budaya harus didahului dengan penelitian yang dilakukan oleh PD yang membidangi urusan kebudayaan bersama dengan PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan serta melibatkan tenaga ahli sesuai dengan aspek kebudayaan yang dilindungi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan mekanisme penelitian ilmiah dan taat kepada perundang – undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Penegakan peraturan – perundang – undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan oleh PD yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penegakan peraturan perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

### Bagian Kedua Pengembangan Pasal 14

- (1) Pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
  - a. Pengkajian;
  - b. Penelitian;
  - c. Diskusi;
  - d. Seminar dan *workshop*;
  - e. Sarasehan/ Temu Budaya;
  - f. Eksperimen;
  - g. Penciptaan model baru.
- (2) Kegiatan pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur – unsur budaya yang sudah ada.
- (3) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beresiko mengakibatkan terjadinya perubahan, kerusakan, kehilangan dan atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului dengan penelitian serta mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui PD yang membidangi urusan kebudayaan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/ atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang – undangan.

### Pasal 15

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penelurusan dan analisis berdasarkan metode ilmiah untuk mengetahui bentuk program dan kegiatan pengembangan yang efektif dan efisien.

R

f b /w da



- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat dan tenaga ahli sesuai aspek kebudayaan yang dikaji.

#### Pasal 16

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan oleh PD yang membidangi urusan kebudayaan urusan kebudayaan bersama dengan PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan serta melibatkan tenaga ahli sesuai dengan aspek kebudayaan yang dilindungi.
- (2) Selain penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dapat pula dilakukan oleh perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang - undangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan mekanisme penelitian ilmiah dan taat kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan oleh PD terkait bersama unsure masyarakat, akademisi dan tenaga ahli sesuai dengan aspek kebudayaan yang akan dikembangkan.
- (2) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan metode ilmiah untuk pemecahan masalah yang ditemukan guna menetapkan bentuk program dan kegiatan yang akan digunakan dalam pengembangan kebudayaan daerah.

#### Pasal 18

- (1) Seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan oleh PD yang membidangi urusan kebudayaan dan PD terkait lainnya dengan menghadirkan pembicara atau pemateri yang memiliki kompetensi dalam bidang kebudayaan sesuai aspek kebudayaan yang akan dikembangkan.
- (2) Selain seminar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seminar dapat pula diselenggarakan oleh lembaga swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kebudayaan sesuai kepentingannya.
- (3) Penyelenggara seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum melakukan kegiatannya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan kebudayaan.
- (4) Rekomendasi yang dihasilkan dari seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan untuk menetapkan dan/ atau mengembangkan program dan kegiatan pengembangan kebudayaan daerah.

#### Pasal 19

- (1) Sarasehan dan/ atau temu budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh PD yang membidangi urusan kebudayaan dalam bentuk pertemuan dan/ atau forum terbuka public.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



- (2) Peserta kegiatan sarasehan dan/ atau temu budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para ahli bidang kebudayaan maupun bidang terkait lainnya, para penggiat budaya, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Eksperimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengujian terhadap aspek kebudayaan daerah yang dikembangkan oleh masyarakat.
- (2) Eksperimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah untuk mengetahui kesesuaian hasil pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan keaslian aspek kebudayaan tersebut serta kepatutannya terhadap normal yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah dalam melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada system, metode tertentu dan teori kebudayaan.
- (4) Eksperimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang sekurang – kurangnya terdiri dari unsur:
- PD yang membidangi urusan kebudayaan;
  - PD yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan;
  - PD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
  - PD terkait lainnya; dan
  - Tenaga ahli, tokoh adat, tokoh agama dan unsur terkait lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Penciptaan model baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dilakukan oleh PD yang membidangi urusan kebudayaan dengan ketentuan model baru dimaksud:
- merupakan bentuk kebudayaan daerah yang belum pernah ada sebelumnya;
  - dituangkan dalam bentuk pola, bentuk, atau acuan; dan
  - bertujuan untuk menyempurnakan dan atau memperkaya aspek kebudayaan dengan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur budaya yang sudah ada.
- (2) PD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melakukan fasilitasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penciptaan model baru yang berkembang di masyarakat.

#### Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 22

- (1) Pemanfaatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui:
- Penyebarluasan informasi budaya;
  - Pagelaran budaya;
  - Pengembangan Industri Kreatif berbasis budaya;
  - Pembentukan Sistem Pendidikan Pengarusutamaan Budaya;
  - Pengemasan bahan kajian budaya;
  - Internalisasi nilai budaya;
  - Pengayaan Budaya;
  - Pengembangan kegiatan wisata berbasis budaya.

*R*  
*J A m G*



- (2) Pemanfaatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pendidikan, sosial, ekonomi, agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan bagi kepentingan kebudayaan itu sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kebudayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak dan/ atau media elektronik.
- (2) Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyebarluasan informasi dapat pula dilakukan oleh penyelenggara penelitian untuk menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian di bidang kebudayaan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan penyelenggara penelitian wajib memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang dianggap perlu berkaitan dengan kebudayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pagelaran budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pagelaran kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, masyarakat dapat menyelenggarakan pagelaran budaya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan kebudayaan untuk mendapatkan rekomendasi dan pembinaan.
- (4) PD yang membidangi urusan kebudayaan dapat memfasilitasi kegiatan pagelaran budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Pengembangan industri kreatif berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan oleh PD yang membidangi urusan bidang perindustrian dan usaha kecil menengah berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan kebudayaan dengan memperhatikan aspek – aspek kebudayaan yang dilindungi dan pedoman dalam pemanfaatannya.
- (2) Pemanfaatan aspek – aspek budaya dalam pengembangan industry kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan cara:
  - a. menetapkan aspek – aspek budaya yang bias digunakan dalam industry kreatif;
  - b. menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat local untuk menjalankan usaha ekonomi kreatif di bidang kebudayaan; dan
  - c. meningkatkan promosi dan inovasi di bidang kebudayaan.
- (3) PD yang membidangi urusan bidang perindustrian dan usaha kecil menengah bersama dengan PD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang kebudayaan.

*[Handwritten signature]*



### Pasal 26

- (1) Pembentukan Sistem Pendidikan Pengarusutamaan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d dilakukan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan kebudayaan dengan memperhatikan system pendidikan nasional yang berlaku maupun ketentuan perundang - undangan.
- (2) System pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk semua jenis pendidikan baik formal, non formal, maupun informal dan dimasukkan dalam bahan ajar muatan local mulai dari pendidikan dini hingga perguruan tinggi serta dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan/ atau ekstrakurikuler.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat wajib memasukkan aspek kebudayaan daerah ke dalam bahan ajar.
- (4) PD yang membidangi urusan pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan penerapan bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

### Pasal 27

- (1) Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan merumuskan pedoman yang digunakan dalam kegiatan pengkajian dan penelitian.
- (2) Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi urusan kebudayaan bersama dengan PD terkait lainnya dan/ atau lembaga penelitian.

### Pasal 28

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan merumuskan dan menetapkan unsur dan nilai - nilai budaya yang akan digunakan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.
- (2) Perumusan unsur dan nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi urusan kebudayaan bersama dengan tenaga ahli bidang kebudayaan maupun bidang terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pihak terkait lainnya.
- (3) PD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan nilai - nilai budaya dalam kegiatan internalisasi nilai budaya.

### Pasal 29

- (1) Pengayaan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat sesuai dengan kewenangannya sebagai sarana pengembangan kreativitas budaya untuk menciptakan kreasi baru, kreasi dari hasil pengembangan budaya sebelumnya, serta untuk pengayaan keberagaman melalui adaptasi, asimilasi maupun akulturasi.
- (2) Pengayaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan tanpa mengurangi nilai - nilai utama dalam kebudayaan maupun nilai adat istiadat, tradisi dan nilai agama yang telah dimiliki.

f A MA

R



- (3) Kegiatan pengayaan kebudayaan yang berpotensi mengubah unsur – unsur budaya wajib didahului dengan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian ilmiah serta sesuai dengan ketentuan perundang – undangan maupun ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.
- (4) PD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengayaan kebudayaan.

#### Pasal 30

- (1) Pengembangan wisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h dilakukan dengan memanfaatkan aspek dan kegiatan kebudayaan daerah dalam pengelolaan destinasi wisata;
- (2) Pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi urusan bidang pariwisata berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan kebudayaan dengan memperhatikan aspek – aspek kebudayaan yang dilindungi dan pedoman dalam pemanfaatannya.
- (3) Pemanfaatan aspek – aspek budaya dalam pengembangan industry kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan cara:
  - a. menetapkan destinasi wisata budaya;
  - b. menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat local untuk menjalankan usaha ekonomi kreatif di bidang kebudayaan;
  - c. melakukan pembinaan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang kebudayaan dan pariwisata melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. meningkatkan promosi wisata budaya.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 1

#### Inventarisasi, Dokumentasi, dan Penyelamatan

#### Pasal 32

- (1) Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan melalui upaya pemetaan, pencitraan, identifikasi, transliterasi/ alih aksara, transkripsi, revitalisasi, restorasi, perekaman, digitalisasi, duplikasi, pencatatan, registrasi, penyusunan, penetapan, dan pemutakhiran data terhadap jenis dan bentuk kebudayaan dengan tetap mempertahankan keasliannya.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan hasil inventarisasi, pendokumentasian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan kebudayaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

#### Pasal 33

- (1) Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.

*f H k A*



- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan tembusannya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat tempat dilaksanakannya kegiatan.

Paragraf 2  
Penggalian dan Penelitian  
Pasal 34

- (1) Kegiatan penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e dilakukan melalui ekskavasi, pemetaan, pengamatan lapangan, studi kepustakaan dan wawancara.
- (2) Penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok atau lembaga asing, maupun nasional setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi yang terkait.
- (3) Setiap orang, kelompok atau lembaga nasional maupun asing yang melakukan kegiatan penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Benda temuan hasil ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah menurut kepentingannya.

Paragraf Tiga  
Pengamanan dan Pemeliharaan  
Pasal 35

- (1) Kegiatan pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan huruf g dilakukan dengan cara pemutakhiran data kebudayaan secara terpadu dan berkala, revitalisasi aspek – aspek kebudayaan daerah, penetapan warisan kebudayaan dan kearifan lokal, penetapan aturan pengelolaan warisan budaya, penggunaan aspek – aspek kebudayaan daerah dalam kegiatan sehari – sehari, dan perlindungan terhadap ekosistem budaya untuk setiap aspek kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan dan atau lembaga yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam bidang kebudayaan untuk menjadi mitra dalam upaya pengamanan dan pemeliharaan aspek – aspek kebudayaan khususnya yang terkait dengan warisan budaya.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan kebudayaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi

Paragraf 4  
Pengayaan, Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 36

- (1) Kegiatan pengayaan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, huruf i dan huruf j dilakukan melalui bimbingan teknis, kajian seminar, simposium, dialog/ diskusi publik, atau lokakarya/ *workshop*.
- (2) Bimbingan teknis, kajian, seminar, symposium, dialog publik/ diskusi dan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal melalui institusi pendidikan, maupun secara informal melalui keluarga, masyarakat, sekolah dan media massa.

*f H M A*



Paragraf Lima  
Penyajian, Penyebarluasan dan Revitalisasi  
Pasal 37

- (1) Kegiatan penyajian, penyebarluasan dan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, huruf j dan huruf k dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, laman *website*, hasil rekaman audio visual, eksperimen, penciptaan model baru, repatriasi, restorasi, diseminasi, diaspora, peragaan dan/ atau pameran serta media promosi tertentu.
- (2) Selain melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan penyajian melalui dialog, temu budaya dan sarasehan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghidupkan dan menggiatkan kembali penggunaan kebudayaan lama atau yang hampir musnah.

Paragraf 6  
Rekonstruksi, Restorasi dan Penyaringan  
Pasal 38

- (1) Kegiatan rekonstruksi, restorasi dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, huruf m dan huruf n dilakukan melalui penggalian, penelitian, inovasi, adopsi, akulturasi, penataan, pemilahan dan pemilihan aspek/ unsur kebudayaan.
- (2) Kegiatan rekonstruksi, restorasi dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dulu melakukan penelitian atau penyelidikan untuk memilah dan memilih aspek kebudayaan yang akan dikembalikan keadaannya seperti semula atau disusun kembali sesuai kebutuhan dan hasil penelitian.
- (3) Kegiatan rekonstruksi, restorasi dan penyaringan terhadap kebudayaan dan unsur kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertahankan keaslian kebudayaan yang akan direkonstruksi dan atau direstorasi dengan mempertimbangkan norma, etika dan tradisi yang berlaku di masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai - nilai budaya masyarakat setempat.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pelestarian kebudayaan di daerah sesuai dengan wilayah administratifnya.
- (2) Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh PD yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut:

- a. berpedoman pada peraturan perundang - undangan, kebijakan nasional maupun regional di bidang pelestarian dan pengelolaan kebudayaan;

f A mDa



- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat Kabupaten Katingan dalam pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Katingan;
- c. memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual nilai – nilai budaya dan karya seni budaya/ tradisional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- d. memfasilitasi perlindungan terhadap karya seni tradisional dan/ atau karya seni budaya yang belum diketahui penciptanya sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- e. menjamin kebebasan dan perlindungan atas ekspresi budaya;
- f. mengelola data dan informasi bidang kebudayaan yang komprehensif dan sesuai kebutuhan serta daya dan informasi lain yang diperlukan dalam pelestarian kebudayaan;
- g. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Katingan;
- h. mendaftarkan benda budaya, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis budaya dari Kabupaten sebagai cagar budaya dan/ atau warisan budaya sesuai tingkatannya;
- i. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi partisipasi, inovasi dan kreativitas masyarakat terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Katingan;
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan;
- k. menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan serta pembentukan dan perumusan sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan ;
- l. menyediakan sumber pendanaan untuk pengelolaan kebudayaan;
- m. melaksanakan kegiatan dan upaya khusus terhadap aspek kebudayaan dan kearifan lokal yang hampir punah atau langka;
- n. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan kebudayaan daerah;
- o. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian budaya daerah;
- p. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang kebudayaan;
- q. menyelenggarakan kegiatan promosi budaya;
- r. melakukan koordinasi tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dalam menyelenggarakan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan di daerah;
- s. memfasilitasi koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Katingan;
- t. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian dan pengelolaan budaya;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan dengan daerah – daerah sekitarnya.

#### Pasal 41

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Katingan adalah sebagai berikut:

- a. memfasilitasi kegiatan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
- c. merumuskan dan menetapkan arahan, kebijakan serta strategi pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Katingan dengan berpedoman kepada arahan kebijakan nasional maupun regional berdasarkan karakteristik budaya daerah;

*[Handwritten signature]*



- d. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Katingan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah sesuai ketentuan perundang - undangan;
- e. melakukan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, maupun kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Katingan dan kebudayaan daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Katingan;
- f. menetapkan kawasan pembangunan kebudayaan dan atau Pusat Kebudayaan Katingan;
- g. membentuk dan membina Dewan Pelestarian dan Pengelola Budaya dan Kearifan Lokal Katingan dan Tim Ahli Cagar Budaya;
- h. mengelola, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi dan data tentang kebudayaan kepada khalayak sesuai kebutuhannya dan kewenangannya;
- i. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pengelolaan dan pelestarian kebudayaan;
- j. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kebudayaan;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pengelolaan dan pelestarian kebudayaan;
- l. mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab tugas serta kewenangan orang perseorangan atau badan dalam pengelolaan dan pelestarian budaya daerah;
- m. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian budaya;
- n. memindahkan dan/ atau menyimpan warisan budaya dan cagar budaya tertentu untuk kepentingan pengamanan;
- o. melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum dalam pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya;
- p. meninjau dan/ atau menghentikan pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya warisan budaya dan cagar budaya, baik seluruh maupunb bagian - bagian; dan
- q. memfasilitasi dan/ atau menyelesaikan perselisihan dalam upaya pelestarian kebudayaan Katingan dan kebudayaan daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Katingan.

#### Pasal 42

- (1) Untuk mencapai tujuan pelestarian kebudayaan sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 40 dan Pasal 41, Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pelestarian budaya dan kearifan lokal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Kecamatan;
  - b. Identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian Kebudayaan;
  - c. Identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan;
  - d. Identifikasi sarana dan Prasarana Kebudayaan;
  - e. Identifikasi potensi dan masalah pelestarian kebudayaan; dan
  - f. Analisis dan rekomendasi untuk implementasi pelestarian kebudayaan

k

f H kD



- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - b. visi, misi, sasaran, arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Katingan;
  - c. target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian kebudayaan;
  - d. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian kebudayaan Katingan; dan
  - e. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) RAD Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Rencana Strategis PD terkait.

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Penyusunan RAD dan Pokok Pikiran Pelestarian Kearifan Lokal Budaya dibebankan pada APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Pelestarian Kearifan Lokal Budaya Katingan dan Pokok Pikiran Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang - undangan.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis Dinas dan PD terkait dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 44

Dalam upaya pelestarian kebudayaan masyarakat berhak :

- a. berperan aktif baik secara perorangan, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan (lembaga adat, masyarakat adat, desa adat, kelompok, perhimpunan dan atau yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan) melalui kegiatan/ program – program kebudayaan, forum komunikasi budaya, dialog budaya, diskusi budaya, sarasehan, temu budaya dan lain sebagainya;
- b. berperan aktif dalam upaya menanamkan kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa dan daerah, menumbuhkembangkan nasionalisme, menumbuhkembangkan kebanggaan daerah dan nasional dengan mempererat persatuan bangsa, rasa cinta tanah air melalui kebudayaan;
- c. menggunakan seluruh aspek kebudayaan Katingan dan/atau kebudayaan daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Katingan sesuai fungsinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara adat maupun secara peraturan perundang – undangan; dan
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan Katingan dan/atau kebudayaan daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Katingan.

#### Pasal 45

- (1) Masyarakat wajib turut serta dalam upaya penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Katingan dan kebudayaan daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada upaya :
  - a. inventarisasi aset budaya dan ikut serta mendukung aktivitas kebudayaan Katingan;

*[Handwritten signatures]*



- b. penggalian, pencatatan, pendokumentasian, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan aset budaya, warisan budaya, cagar budaya maupun situs sejarah/ purbakala Katingan;
  - c. pengkajian dan penelitian mengenai kebudayaan;
  - d. peningkatan keterlibatan dalam penyusunan rumusan, strategi, dan kebijakan pelestarian dan pengelolaan budaya daerah;
  - e. peningkatan keterlibatan dan/ atau pendampingan dalam kegiatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Katingan dan kebudayaan daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Katingan;
  - f. sosialisasi dan publikasi nilai – nilai budaya Katingan dan/atau budaya daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Katingan; dan
  - g. fasilitasi dan/ atau pendampingan kegiatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian kebudayaan Katingan dan kebudayaan daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Katingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme pelibatan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pelestarian kebudayaan Katingan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN**  
**KEARIFAN LOKAL BUDAYA KATINGAN**

Bagian Kesatu  
Adat Istiadat, Tradisi Budaya dan Hukum Adat  
Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pelestarian adat istiadat, tradisi budaya dan hukum adat Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk:
  - a. melindungi hak – hak masyarakat dalam melaksana
  - b. kan adat istiadat, tradisi budaya dan hukum adat;
  - c. memelihara keberlangsungan kegiatan – kegiatan yang terkait dengan adat istiadat, tradisi budaya dan hukum adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melestarikan nilai adat istiadat dan tradisi budaya Katingan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Katingan.
- (3) Pelestarian nilai adat istiadat dan tradisi budaya Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui kegiatan:
  - a. penggalian, pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai – nilai adat istiadat dan tradisi budaya Katingan yang dipedomani oleh nilai yang berlaku dalam masyarakat yang meliputi aspek sistem pengetahuan, kepercayaan lokal, sistem kemasyarakatan, tata cara kehidupan masyarakat desa adat, hukum adat dan nilai – nilai tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Katingan;
  - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisional yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kondisi masyarakat;
  - c. penerapan kearifan lokal budaya dalam kehidupan sehari – hari masyarakat maupun pengenalan kearifan lokal budaya melalui pendidikan formal dan non formal;
  - d. perlindungan dan fasilitasi terhadap masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai – nilai tradisional dalam kehidupan sehari – harinya; dan
  - e. sosialisasi kearifan lokal budaya Katingan kepada masyarakat luas.



- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Dewan Adat Dayak dan/ atau organisasi adat lainnya untuk menjadi mitra kerja pemerintah dalam upaya pelestarian nilai adat istiadat dan tradisi budaya Katingan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian adat istiadat, tradisi budaya dan hukum adat bersama – sama dengan tokoh masyarakat Katingan menetapkan antara lain:
  - a. Upacara dan ritual adat Katingan;
  - b. Lembaga Adat Katingan;
  - c. Busana tradisional/pakaian daerah/ pakaian adat Katingan dan kelengkapannya;
  - d. Ornamen, gaya arsitektur, dekorasi, desain, motif, dan relief khas Katingan pada bangunan, maupun struktur bangunan publik, bangunan milik pemerintahan maupun bangunan usaha;
- (2) Penetapan upacara dan ritual adat Katingan, Pembentukan Lembaga Adat Katingan, Desa Adat, Penggunaan Pakaian Adat/ Pakaian Daerah Katingan, Ornamen/ Arsitektur khas Katingan pada bangunan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari bentuk pelestarian kebudayaan Katingan agar keberadaannya dapat terlindungi, termanfaatkan dan dikenal masyarakat luas dalam upaya terwujudnya pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian budaya Katingan.
- (3) Penggunaan dan penerapan aspek budaya Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan pertimbangan dari tokoh adat masyarakat Katingan.

Pasal 48

- (1) Pelestarian upacara dan ritual adat Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a diwujudkan melalui pengakuan dan penetapan jenis – jenis upacara dan ritual adat serta tata cara pelaksanaannya yang diatur oleh Lembaga Adat dengan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Upacara dan ritual adat Katingan keberadaan dan keberlangsungannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat Kabupaten Katingan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan upacara dan ritual adat yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Upacara dan ritual adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
  - a. Upacara/ ritual perkawinan;
  - b. upacara/ ritual kelahiran;
  - c. upacara/ ritual kematian;
  - d. upacara/ ritual panen raya;
  - e. upacara/ ritual penyambutan tamu; dan
  - f. upacara dan ritual adat lainnya sesuai ketentuan Lembaga/ Dewan Adat Katingan.

h

t A MGA



Pasal 49

- (1) Lembaga Adat Katingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan fungsi sebagai pamong adat istiadat yang merupakan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam rangka fasilitasi, pemberdayaan, pengelolaan, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat lokal yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, program pembangunan daerah dan pembangunan kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan pembinaan lembaga adat yang penganutnya berada di wilayah administrasi kabupaten.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan peran dan fungsi lembaga adat serta membangun komunikasi antar lembaga adat di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pembinaan lembaga adat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pelestarian busana tradisional/ pakaian daerah/ pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c diwujudkan melalui:
  - a. Penelitian, inventarisasi dan dokumentasi busana adat Katingan;
  - b. Penetapan penggunaan busana adat pada hari dan tempat tertentu;
  - c. Fasilitasi dan sosialisasi pengembangan busana adat;
  - d. Promosi busana tradisional dalam *event* khusus;
  - e. Festival dan pameran busana adat;
  - f. Publikasi melalui media, buku dan jurnal.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan busana tradisional/ pakaian daerah/ pakaian adat Katingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh masyarakat Katingan memetakan dan menetapkan jenis pakaian adat/ busana tradisional resmi Katingan.
- (3) Penetapan penggunaan busana tradisional/ pakaian adat/ pakaian daerah Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain yaitu pada:
  - a. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Katingan;
  - b. Peringatan Hari Besar tertentu;
  - c. Pelaksanaan Ritual / Upacara Adat;
  - d. penggunaan busana/ pakaian adat daerah/ pakaian tradisional minimal dalam 1 (satu) hari kerja dalam satu minggu bagi Aparatur Pemerintahan Daerah/ PNS/ Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah/ Tenaga Honorer Daerah/ Pegawai BUMN/ Pegawai BUMD/ Pegawai Perusda, Pegawai Pemerintahan lainnya dan Pegawai Perusahaan Swasta yang berdomisili di Kabupaten Katingan;
  - e. Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah dan Lembaga Pendidikan Tingkat Tinggi sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu; dan
  - f. Kegiatan – kegiatan lain sesuai dengan keperluan.
- (4) Penggunaan Busana Tradisional/ Pakaian Adat/ Pakaian Daerah Katingan ssebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan pertimbangan bersama dengan Lembaga Adat yang memiliki pemahaman mengenai tata laksana penggunaan busana adat.

K

J A MA



## Pasal 51

- (1) Ornamen, gaya arsitektur, dekorasi, desain, motif, relief sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d merupakan ornamen, gaya arsitektur, dekorasi, desain, motif, relief yang bercirikan khas budaya Katingan.
- (2) keberadaan dan pemakaiannya ornamen, gaya arsitektur, dekorasi, desain, motif, relief khas Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara antara lain:
  - a. Pengakuan, penetapan dan pelestarian rumah adat;
  - b. Pemakaian/ penerapan ornamen, arsitektur, dekorasi, desain, motif, ukiran, relief khas budaya Katingan pada ruang dan/ atau bangunan publik, fasilitas publik gedung yang sudah ada/ sudah berdiri maupun yang akan dibangun milik Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintahan maupun Non Pemerintahan dan bangunan usaha sektor swasta serta bangunan publik lainnya;
  - c. pemberian nama ruang dan/ atau bangunan yang bercirikan Katingan;
  - d. menempatkan ornamen arsitektur, dekorasi, desain, motif, ukiran, relief khas Budaya Katingan pada bagian dinding pada gapura dan/ atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah dan/ atau gerbang kelurahan, kecamatan, kota/ kabupaten lainnya; dan
  - e. penyediaan sarana dan prasarana publik yang bercirikan Katingan.

## Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian nilai – nilai adat istiadat, tradisi budaya daerah dan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51, diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kesenian Daerah, Atraksi Budaya Daerah, Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional

## Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah, atraksi budaya daerah, permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kreativitas, produktivitas dan inovasi seniman/ pelaku seni/ penggiat seni budaya untuk berkarya bagi kemajuan seni budaya daerah Kabupaten Katingan secara khusus dan budaya Dayak secara umum;
  - b. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan seni budaya sebagai daya tarik wisata;
  - c. peningkatan kesinambungan kegiatan penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi terhadap kesenian daerah, atraksi budaya daerah dan olahraga tradisional; dan
  - d. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap seni budaya daerah Kabupaten Katingan melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. mewujudkan iklim kesenian tradisional daerah dan kesenian kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;

*[Handwritten signatures]*



- b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman Katingan;
  - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian daerah Katingan;
  - d. meningkatkan apresiasi dan penghargaan masyarakat terhadap kesenian Katingan; dan
  - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian Katingan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian daerah Katingan dan daerah lain yang ada di daerah harus melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah, atraksi budaya daerah, permainan rakyat dan olahraga tradisional, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. penerapan kurikulum kesenian daerah Katingan dalam kurikulum pendidikan dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian daerah dan olahraga tradisional yang berkedudukan dan perlakuan setara dengan mata pelajaran lain;
  - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian daerah serta pamong seni;
  - c. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian daerah;
  - d. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni budaya, organisasi budaya dan/atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang seni budaya;
  - e.
  - f. mengembangkan sistem pemberian penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman, budayawan, tokoh masyarakat dan/ atau masyarakat yang berperan aktif dalam melestarikan budaya daerah; dan
  - g. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, media massa, media elektronik dan media lainnya sebagai wadah dan upaya melestarikan seni budaya daerah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat memiliki peran dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah, atraksi budaya daerah, permainan rakyat dan olahraga tradisional yaitu sebagai berikut:
- a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap jenis dan bentuk kesenian daerah, atraksi budaya, permainan rakyat dan olahraga tradisional;
  - b. mendorong dan memberikan kesempatan kepada seniman Katingan untuk makin kreatif dan menghasilkan karya kesenian yang semakin bermutu dan berkualitas serta memiliki daya saing;
  - c. penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesenian daerah Katingan;
  - d. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni;
  - e. mendorong tumbuhnya industri dan usaha pembuatan dan penjualan alat kesenian daerah Katingan;
  - f. meningkatkan apresiasi masyarakat Kabupaten Katingan terhadap karya seni budaya daerah Katingan;
  - g. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah Katingan; dan
  - h. membina dan memfasilitasi perkumpulan atau kelompok kesenian daerah Katingan.



Pasal 55

- (1) Dalam hal penerapan kesenian daerah Katingan pada penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. menyusun kurikulum pendidikan kesenian daerah dan olahraga tradisional;
  - b. menghidupkan kegiatan kesenian daerah dan olahraga tradisional di sekolah dan atau lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Katingan;
  - c. meningkatkan apresiasi terhadap kesenian daerah dan olahraga tradisional kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah;
  - d. menyiapkan tenaga pendidik dan pelatih bidang kesenian daerah dan olahraga tradisional yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya; dan
  - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesenian daerah dan olahraga Katingan di sekolah – sekolah dan atau lembaga pendidikan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi PD yang membidangi pendidikan dengan mengikutsertakan masyarakat di bidang kebudayaan.

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan apresiasi, penghargaan dan pengakuan terhadap kesenian daerah, atraksi budaya daerah, permainan rakyat dan olahraga tradisional, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan:

- a. Festival, pagelaran, pesta seni dan atau perlombaan seni budaya, perlombaan permainan rakyat, perlombaan dan atau kompetisi olahraga tradisional Katingan yang diselenggarakan secara periodik, terencana dan berjenjang;
- b. penampilan/ atraksi seni budaya daerah pada acara/ kegiatan resmi pemerintah, acara penyambutan tamu, maupun acara hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga – lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan, serta pihak swasta; dan
- c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media promosi, apresiasi dan publikasi kesenian daerah Katingan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi keberadaan karya seni tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional serta keberadaan karya seni budaya daerah Katingan yang belum diketahui penciptanya untuk dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengalokasikan anggaran untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) atas karya seni tradisional dan/atau karya seni budaya daerah Katingan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan seniman/ maestro beserta hasil karyanya serta memfasilitasi upaya penyelenggaraan pameran karya seni budaya.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam melestarikan kesenian daerah, atraksi budaya, permainan rakyat dan olahraga tradisional harus melakukan pelestarian dalam ruang lingkup sebagai berikut:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



- a. kesenian daerah, atraksi budaya, permainan rakyat dan olahraga tradisional Katingan secara khusus dan kesenian daerah, atraksi budaya, permainan rakyat dan olahraga tradisional suku Dayak secara umum;
  - b. kesenian daerah, yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah Katingan;
  - c. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Katingan;
  - d. pengemasan atraksi budaya maupun penggabungan dengan budaya lain yang berkembang dalam masyarakat agar memiliki daya tarik tanpa menghilangkan nilai aslinya;
  - e. permainan rakyat tradisional maupun kontemporer, terkhusus permainan rakyat yang hampir punah yang memiliki ciri khas daerah Katingan; dan
  - f. olahraga tradisional terkhusus olahraga tradisional yang hampir punah dan memiliki ciri khas daerah Katingan.
- (2) Pelestarian kesenian daerah, atraksi budaya, permainan rakyat dan olahraga tradisional Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah, atraksi budaya, permainan rakyat dan olahraga tradisional Katingan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Keterampilan dan Kerajinan Daerah Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan pelestarian keterampilan dan kerajinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman/ pengrajin untuk berkarya bagi kemajuan hasil karya keterampilan dan kerajinan daerah Katingan;
  - b. meningkatkan kesinambungan upaya pengelolaan dan pemanfaatan hasil keterampilan dan kerajinan daerah sebagai komoditas produk usaha dan industri;
  - c. meningkatkan kesinambungan peningkatan mutu, peningkatan produksi, penyebarluasan hasil karya keterampilan dan kerajinan daerah, peningkatan daya cipta, inovasi dan daya saing produk lokal; dan
  - d. meningkatkan sikap positif dan apresiasi masyarakat terhadap hasil karya keterampilan dan kerajinan daerah Katingan melalui pendidikan dan apresiasi terhadap pelatihan keterampilan dan kerajinan di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan intelektual seniman/pengrajin Katingan;

k

J H M A



- b. menata lembaga pelatihan/pendidikan yang kreatif, inovatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan pengrajin/seniman lokal serta kebutuhan dalam hal sumber daya; dan
  - c. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hasil keterampilan dan kerajinan Katingan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan program dan kegiatan pelatihan keterampilan dan kerajinan daerah Katingan dan daerah lain yang ada di Kabupaten Katingan harus melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pelestarian keterampilan dan kerajinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. penerapan praktek keterampilan dan kerajinan daerah Katingan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal keterampilan dan kerajinan daerah yang kedudukan dan perlakuannya setara dengan mata pelajaran lain;
  - b. meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan bahan ajar keterampilan dan kerajinan;
  - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan keterampilan dan kerajinan;
  - d. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan pengrajin dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan dan keterampilan;
  - e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan dan tokoh masyarakat, dan/ atau masyarakat perseorangan yang berperan aktif dalam melestarikan keterampilan dan kerajinan daerah; dan
  - f. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, dekranasda dan media massa sebagai upaya pelestarian keterampilan dan kerajinan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat memiliki peran dalam penyelenggaraan pelestarian hasil keterampilan dan kerajinan daerah yaitu antara lain melalui upaya sebagai berikut:
- a. mendorong dan memberikan kesempatan kepada seniman/pengrajin Katingan untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan karya yang semakin bermutu dan berkualitas serta memiliki nilai tambah dan daya saing;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana publikasi dan promosi hasil keterampilan dan kerajinan daerah Katingan;
  - c. mendorong tumbuhnya industri dan atau usaha hasil keterampilan dan kerajinan daerah Katingan;
  - d. meningkatkan apresiasi masyarakat Kabupaten Katingan terhadap karya keterampilan dan kerajinan tangan daerah Katingan;
  - e. membina dan memfasilitasi perkumpulan atau kelompok pengrajin daerah Katingan.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi hasil karya keterampilan dan kerajinan tradisional dan/atau karya keterampilan dan kerajinan daerah Katingan yang belum diketahui penciptanya untuk dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Handwritten marks:*  
A A M A



- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengalokasikan anggaran untuk pendaftaran atas hak kekayaan intelektual (HKI) atas hasil karya keterampilan dan kerajinan tradisional dan/atau karya seni budaya daerah Katingan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan pengrajin/ maestro beserta hasil karyanya serta memfasilitasi upaya penyelenggaraan pameran karya kerajinan tangan dan keterampilan.

### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian keterampilan dan kerajinan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 62, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Bahasa dan Sastra Daerah Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan pelestarian bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, ditujukan pada bahasa dan sastra Katingan sebagai unsur kebudayaan daerah dan bagian kebudayaan nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pelestarian bahasa dan sastra Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, dan sastra Katingan sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
  - b. menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Katingan sebagai alat komunikasi masyarakat Katingan;
  - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa dan sastra Katingan sebagai unsur kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; dan
  - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan sastra Katingan.
- (3) Jangkauan penyelenggaraan pelestarian bahasa dan sastra Katingan meliputi hal sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
  - b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan berbahasa Katingan untuk sekolah, luar sekolah, dan perpustakaan umum daerah;
  - c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, bimbingan teknis, seminar, loka karya, diskusi, dialog, apresiasi dan kegiatan sejenisnya;
  - d. penyelenggaraan sayembara/ perlombaan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat;
  - e. penyelenggaraan festival dan publikasi bahasa dan sastra daerah;
  - f. penyelenggaraan penelitian bahasa dan sastra serta sistem pengajaran serta penyebarluasan hasilnya;
  - g. penyelenggaraan kongres bahasa Katingan secara periodik;
  - h. pemberian penghargaan untuk karya bahasa sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti bahasa;
  - i. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan sastra Katingan;
  - j. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik berbahasa Katingan;
  - k. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi mengenai bahasa dan sastra Katingan;
  - l. penggunaan bahasa dan sastra Katingan dalam syiar keagamaan;

k

f a k a



- m. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa asing dan/atau ke dalam bahasa Katingan dan sebaliknya;
- n. penggunaan nama jalan, nama gedung dan/ atau fasilitas umum;
- o. penerbitan buku, artikel, lagu, puisi, dan hasil penelitian berbahasa Katingan;
- p. penggunaan bahasa Katingan sebagai bahasa pengantar dalam acara – acara resmi; dan
- q. pengadaan sarana teknologi yang menunjang pengembangan bahasa dan sastra Katingan.

#### Pasal 65

Untuk mewujudkan tujuan pelestarian bahasa dan sastra Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga bahasa Katingan mendorong upaya:

- a. penggunaan bahasa dan sastra Katingan pada satuan pendidikan sebagai kurikulum lokal;
- b. pembinaan penggunaan bahasa Katingan yang baik dan bermutu; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa dan sastra Katingan.

#### Pasal 66

(1) Penggunaan bahasa dan sastra pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. menyusun kurikulum khusus bahasa dan sastra Katingan;
- b. menjadikan kurikulum bahasa dan sastra Katingan pada pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran mandiri yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya;
- c. menyediakan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik di bidang bahasa dan sastra Katingan beserta bahan – bahan ajarnya; dan
- d. memenuhi dan meningkatkan fasilitas utama dan fasilitas pendukung di bidang pelaksanaan pendidikan bahasa dan sastra seperti bahan bacaan, buku pelajaran, kamus, rekaman pembicaraan, nyanyian dan musik dalam bentuk kaset, CD (*compact disk*), program langsung televisi, dan radio.

(2) Membina penggunaan bahasa dan sastra Katingan yang baik dan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun dan menerbitkan kamus bahasa dan sastra Katingan secara resmi oleh Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembelajaran dan *workshop* bahasa Katingan kepada masyarakat secara berkesinambungan; dan
- c. mendorong dan memfasilitasi keberadaan dan kegiatan penulis dan penutur cerita Katingan;

(3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa dan sastra Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi pembentukan, pelaksanaan kegiatan dan/ atau pertemuan kelompok/ organisasi masyarakat bidang bahasa dan sastra;
- b. Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana maupun fasilitas pengembangan bahasa dan sastra daerah; dan
- c. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan bahasa dan sastra.

*h*

*f A MA*



Pasal 67

- (1) Dalam penyelenggaraan pelestarian bahasa dan sastra Katingan Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan:
  - a. pelatihan dan/atau penataan penggunaan bahasa dan sastra Katingan dalam berbagai kesempatan sesuai perkembangan dan kebutuhan;
  - b. menyediakan tenaga pendidik yang memenuhi standar keahlian dan menguasai bahasa, sastra, dan aksara Katingan untuk ditugaskan di sekolah; dan
  - c. fasilitasi pengadaan buku pelajaran dan buku bacaan yang menggunakan bahasa dan sastra Katingan.
- (2) Upaya pelestarian bahasa dan sastra Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
  - a. melindungi keberadaan bahasa dan sastra Katingan agar tetap hidup dan berkembang serta terhindar dari kepunahan;
  - b. mempraktekan penggunaan bahasa dan sastra Katingan dengan baik dalam kehidupan sehari - hari; dan
  - c. memberdayakan potensi bahasa dan sastra Katingan serta memanfaatkan agar berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 68

Masyarakat berperan serta sebagai pelaku dalam upaya pelestarian bahasa dan sastra Katingan melalui kegiatan:

- a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warga bangsa;
- b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan terhadap bahasa dan sastra Katingan yang merupakan bagian dari khazanah kebudayaan nasional; dan
- c. memantapkan kesadaran bahwa bahasa dan sastra Katingan merupakan budaya daerah yang memperkuat jati diri daerah dalam konteks keberagaman budaya secara nasional.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pemeliharaan dan pengembangan bahasa dan sastra Katingan melalui upaya - upaya strategis dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- (2) Dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Lembaga Bahasa Katingan yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat, pendidikan, akademisi, dan para pakar;
- (3) Lembaga Bahasa Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas memelihara, membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Katingan;
- (4) Pembentukan Lembaga Bahasa Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kebahasaan dan kesusastraan Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 69, diatur dengan Peraturan Bupati.

f H M A



Bagian Kelima  
Warisan Budaya, Sejarah Lokal, Permuseuman  
dan Kepurbakalaan  
Pasal 71

Pelestarian dan/atau perlindungan warisan budaya, sejarah, permuseuman dan keurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diwujudkan melalui:

- a. Inventarisasi, pencatatan, penyelamatan, pengamanan, dokumentasi dan pendaftaran;
- b. pendidikan sejarah dan keurbakalaan;
- c. media massa;
- d. publikasi;
- e. kurikulum muatan lokal; dan
- f. penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas.

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan pelestarian dan/atau perlindungan warisan budaya, sejarah, permuseuman dan keurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, ditujukan pada warisan budaya, sejarah lokal, permuseuman dan keurbakalaan Katingan sebagai aset kebudayaan daerah dan bagian dari kebudayaan nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pelestarian dan/atau perlindungan warisan budaya, sejarah, permuseuman dan keurbakalaan Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan warisan budaya, sejarah, permuseuman dan keurbakalaan Katingan sebagai aset kekayaan daerah yang diarahkan agar menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah;
  - b. menggali, melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan warisan budaya, sejarah, permuseuman dan keurbakalaan Katingan sebagai unsur kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional.

Pasal 73

Jangkauan penyelenggaraan pelestarian dan/atau perlindungan warisan budaya, sejarah, permuseuman dan keurbakalaan Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 adalah sebagai berikut :

- a. melakukan upaya penggalian, pengamanan, dan penyelamatan, terhadap warisan budaya baik yang dibawah penguasaan kelompok masyarakat, dan atau lembaga adat, penguasaan badan usaha dan atau orang perseorangan maupun warisan budaya yang terlantar dan atau yang belum diketahui pemiliknya;
- b. pendataan, pengklasifikasian, pengkajian dan pendaftaran/register warisan budaya sebagai warisan budaya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional dan atau tingkat dunia sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pengaturan mengenai kepemilikan dan penguasaan warisan budaya maupun pemanfaatannya;
- d. pengaturan mengenai tata cara pemeliharaan warisan budaya;
- e. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah;
- f. penelitian dan penulisan sejarah dan sastra sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah;
- g. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah daerah;



- h. pemanfaatan hasil penulisan sejarah harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar dan menengah, buku, artikel, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat;
- i. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap peninggalan sejarah /kepurbakalaan Katingan yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
- j. penyelamatan penemuan peninggalan sejarah/kepurbakalaan Katingan yang masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
- k. pengkajian ulang penemuan peninggalan sejarah/ kepurbakalaan Katingan;
- l. pengaturan pemanfaatan peninggalan sejarah/ kepurbakalaan Katingan bagi kepentingan sosial, pendidikan, dan pariwisata;
- m. mensosialisasikan penemuan peninggalan budaya/kepurbakalaan Katingan kepada masyarakat secara berkala;
- n. penyelenggaraan permuseuman oleh instansi pemerintah atau yayasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- o. ketentuan pendanaan dan penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan permuseuman;
- p. ketentuan mengenai penyimpanan, perawatan, pengamanan, pemanfaatan koleksi, pendaftaran koleksi, penghapusan koleksi, mutasi koleksi, pengintegrasian dan pelaporan kondisi koleksi.

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penggalian, pengamanan, penyelamatan, dan pendaftaran warisan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penulisan sejarah Katingan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepurbakalaan sesuai standar teknis arkeologi secara luas, sistematis, dan terarah.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan masyarakat, para ahli, dan/atau pihak lain yang berkepentingan.
- (5) Bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda tinggalan budaya harus didaftarkan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi Kebudayaan.
- (6) Instansi yang membidangi urusan kebudayaan mendokumentasikan hal ikhwal benda tinggalan budaya yang disimpan oleh masyarakat.

#### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian sejarah lokal dan permuseuman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian warisan budaya dan kepurbakalaan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang Cagar Budaya.



Bagian Keenam  
Obat – Obatan dan Masakan/ Kuliner Tradisional  
Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan pelestarian dan/atau perlindungan obat – obatan dan kuliner/ masakan tradisional Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, ditujukan pada obat – obatan dan masakan/ kuliner khas Katingan sebagai aset kebudayaan daerah dan bagian dari kebudayaan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui dan menetapkan jenis obat – obatan dan kuliner/ masakan khas Katingan berdasarkan hasil penelitian serta pertimbangan dari lembaga adat dan/ atau tokoh masyarakat Katingan yang memiliki kompetensi dalam urusan obat – obatan dan kuliner tradisional.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan usaha obat – obatan dan pengobatan tradisional yang berkembang dalam masyarakat serta usaha makanan khas/ tradisional Katingan sebagai bentuk penghargaan, pengakuan dan perlindungan terhadap warisan kearifan lokal budaya masyarakat Katingan.
- (4) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan terhadap kearifan lokal budaya melalui obat-obatan dan pengobatan tradisional serta masakan khas daerah/ masakan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. inventarisasi dan dokumentasi jenis obat – obatan dan bentuk pengobatan tradisional;
  - b. fasilitasi pengembangan dan inovasi jenis obat-obatan dan pengobatan tradisional;
  - c. sosialisasi obat-obatan dan pengobatan tradisional;
  - d. promosi obat-obatan dan pengobatan tradisional;
  - e. inventarisasi, dokumentasi jenis dan bentuk makanan khas daerah/ kuliner tradisional;
  - f. fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan makanan khas daerah dalam berbagai kegiatan tingkat daerah maupun tingkat nasional;
  - g. fasilitasi dan pembinaan dalam upaya mendorong kreativitas dan inovasi kuliner;
  - h. promosi dan pemasaran kuliner/makanan khas daerah yang terintegrasi dalam kegiatan wisata; dan
  - i. publikasi mengenai obat – obatan tradisional dan makanan khas daerah melalui berbagai media, buku dan jurnal.
- (5) Upaya pemanfaatan dan pengembangan pengobatan tradisional dan masakan khas daerah diwujudkan dengan:
  - a. kebijakan revitalisasi dan penyesuaian pengobatan tradisional dan masakan khas daerah;
  - b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan pengobatan tradisional dan makanan khas daerah;
  - c. kebijakan yang mendorong peningkatan usaha pengobatan tradisional dan usaha makanan khas daerah;
  - d. peningkatan kreativitas dan inovasi dalam pengobatan tradisional dan masakan khas daerah;
  - e. pemanfaatan pengobatan tradisional dengan menggunakan teknologi terkini;
  - f. penyelenggaraan festival pengobatan tradisional dan makanan khas daerah; dan
  - g. perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap jenis dan bentuk pengobatan tradisional maupun makanan khas daerah.



- (6) Ketentuan mengenai penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan warisan kearifan lokal budaya melalui obat – obatan, pengobatan tradisional dan makanan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya pendataan, pendaftaran dan jaminan terhadap jenis dan praktek penggunaan obat – obatan tradisional dan pengobatan tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyediakan sarana pemasaran, promosi dan sosialisasi mengenai obat – obatan tradisional, pengobatan tradisional dan makanan khas daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan melakukan standarisasi obat – obatan tradisional, pengobatan tradisional dan makanan khas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melibatkan masyarakat, para ahli, dan/atau pihak lain yang berkepentingan.

### BAB VII

#### PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN ORGANISASI BUDAYA DAN LEMBAGA ADAT

#### Pasal 79

- (1) Organisasi budaya dan lembaga adat adalah mitra pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap kebudayaan sekaligus upaya mensejahterakan masyarakat melalui kebudayaan.
- (2) Organisasi budaya merupakan wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang berfungsi untuk mempraktekkan, memelihara, membina dan mengembangkan budaya dan nilai – nilai budaya serta membela kepentingan masyarakat.
- (3) Lembaga Adat merupakan wadah berhimpunnya masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk mengamalkan, memelihara dan membela nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat sekaligus untuk memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi oleh masyarakat.
- (4) Organisasi budaya dan lembaga adat sama – sama berfungsi sebagai saringan bagi masuknya jenis dan nilai – nilai budaya luar dalam upaya akulturasi agar tidak bertentangan dengan budaya, adat istiadat, agama dan nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- (5) Setiap perkumpulan dan/atau organisasi kebudayaan daerah serta lembaga adat wajib mendapatkan keabsahan dari Bupati.
- (6) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mendaftarkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. organisasi telah diketahui oleh Lurah dan warga setempat, terkhusus untuk Lembaga Adat telah mendapat persetujuan dari Lembaga Adat tingkat Provinsi;
  - b. mempunyai anggota tetap sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang baik laki – laki maupun perempuan yang berprofesi di bidangnya dan secara khusus dalam bidang kebudayaan;
  - c. telah melaksanakan atau mengadakan setidaknya 3 (tiga) kali pementasan bagi organisasi seni budaya;
  - d. mentaati aturan pengajuan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah anggota; dan
  - e. mentaati peraturan perundang-undangan.



## Pasal 80

Kelompok/ organisasi masyarakat budaya dan Lembaga Adat memiliki tugas pokok yang meliputi:

- a. mengadakan upaya penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan serta data adat dan budaya yang ada di Kabupaten Katingan;
- b. melakukan inventarisasi aktivitas budaya dan aktivitas adat istiadat yang perlu untuk dilindungi dan dikembangkan;
- c. melakukan inventarisasi dan pendokumentasian terhadap keberadaan aset kekayaan budaya daerah dan adat istiadat;
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat dan budaya;
- e. menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat terhadap budaya, nilai budaya dan adat istiadat dalam membentuk generasi penerus yang berjiwa dan bermanfaat dalam mengangkat harkat dan martabat suku dayak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. mengadakan dan mengupayakan kerjasama sinergis dengan semua golongan masyarakat dan pemerintah;
- g. memberikan pendapat dan masukan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelestarian budaya;
- h. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak – hak tradisional dan konstitusional masyarakat sesuai dengan asas keadilan, kepatutan dan perundang – undangan yang berlaku.

## Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pendaftaran perkumpulan dan/ atau organisasi kebudayaan daerah dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi pelestarian kebudayaan Katingan yang sekurang – kurangnya memuat informasi tentang:
  - a. Kegiatan/ aktivitas adat, tradisi, lembaga/ organisasi masyarakat adat dan hukum adat;
  - b. bahasa dan sastra daerah;
  - c. atraksi budaya;
  - d. jenis, bentuk dan rencana pengembangan kesenian daerah;
  - e. keterampilan dan kerajinan daerah serta peluang pengembangan produk keterampilan dan kerajinan dan pemasarannya;
  - f. warisan budaya;
  - g. sejarah lokal dan kepurbakalaan;
  - h. permuseuman;
  - i. teknologi lokal;
  - j. lingkungan alam/ekosistem;
  - k. obat – obat tradisional;
  - l. masakan/ kuliner tradisional;
  - m. busana tradisional;
  - n. olahraga tradisional;
  - o. permainan rakyat/ tradisional;

K

AA MA



- p. nilai budaya lokal dalam perspektif global;
  - q. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Pengumpulan data dan informasi budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
  - (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
  - (4) Penyediaan data dan informasi pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tugas Kepala PD yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala PD yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH LAIN Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelestarian kebudayaan daerah lain yang ada di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi pelestarian kebudayaan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
  - a. pemanfaatan aset kebudayaan daerah untuk kegiatan kesenian;
  - b. penyelenggaraan kegiatan kesenian;
  - c. pemanfaatan aset kebudayaan daerah dalam upaya akulturasi dan pengembangan khasanah budaya; dan
  - d. pemanfaatan museum dan perpustakaan umum daerah untuk koleksi kepurbakalaan dan budaya daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelestarian kebudayaan daerah lain yang ada di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan Katingan.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelestarian kebudayaan daerah kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) PD yang membidangi urusan kebudayaan wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan daerah kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pembinaan Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
  - a. Pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. penelitian dan pengembangan bidang Kebudayaan;

*h*

*# A p O*



- c. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai kebutuhan dan tuntutan;
- d. penyusunan dan penerapan kebijakan pelestarian kebudayaan;
- e. Fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan;
- f. Peningkatan kerjasama dengan lembaga Kebudayaan;
- g. Fasilitasi pendanaan kegiatan pelestarian kebudayaan;
- h. Fasilitasi terhadap kegiatan pelestarian kebudayaan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- i. Intensifikasi koordinasi antar instansi bidang kebudayaan lintas sektoral maupun regional;
- j. sosialisasi tentang pelestarian kebudayaan;
- k. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pelestarian budaya;
- l. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
- m. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- n. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

#### Pasal 86

Pembinaan pelestarian kebudayaan Katingan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Masyarakat setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pelestarian kebudayaan Katingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Pengawasan Pasal 88


- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Katingan.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.

#### Pasal 89

Bentuk pengawasan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, berupa:

- a. pengawasan teknis; dan/atau
- b. pengawasan khusus.

#### Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pelestarian kebudayaan Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89, diatur dengan Peraturan Bupati. 





Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Masyarakat berperan aktif mengawasi penyelenggaraan kegiatan pelestarian kebudayaan Katingan
- (2) Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi kebudayaan.

BAB XI  
PENDANAAN  
Pasal 92

- (1) Pendanaan dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk mendukung pelestarian kebudayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang - undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (4) Pengelolaan dana kebudayaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, tingkat kemendesakan dan kemampuan daerah.

Pasal 93

- (1) Pendanaan pelestarian kebudayaan daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dapat berasal dari:
  - a. Pelaku usaha;
  - b. Masyarakat; dan/ atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan pelestarian kebudayaan Katingan yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan untuk kegiatan pelestarian kebudayaan Katingan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pelestarian kebudayaan daerah selain APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENGHARGAAN  
Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak - pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Instansi pemerintah;
  - b. Masyarakat; dan/ atau
  - c. Dunia usaha.

k

h h MB



- (4) Intansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas instansi di lingkungan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten, tingkat kecamatan maupun tingkat desa/ kelurahan.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/ atau kelompok.
- (6) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di daerah maupun yang berkedudukan di luar daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah di daerah.

#### Pasal 95

Selain penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, penghargaan juga dapat diberikan oleh individu, organisasi sosial, dan/ atau media massa.

#### Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 97

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau antar forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi di wilayah desa. Kelurahan, maka kepala desa/ adat/ lurah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan mediasi dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan/ konflik para pihak yang berselisih.
- (4) Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil, kepala desa/adat/ lurah dapat meminta camat untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan/ konflik para pihak yang berselisih.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (6) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui proses peradilan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 98

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antar pemerintah diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan bidang kebudayaan.

f \* m a



Pasal 99

Penyelesaian oleh Bupati dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 98 ayat (2), bersifat final dan mengikat.

BAB XIV  
SANSKI ADMINISTRASI  
Pasal 100

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 14, Pasal 23 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (5) dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi lain sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan;
  - d. penundaan pemberian layanan publik; dan/ atau
  - e. pembatalan dan/ atau pencabutan ijin kegiatan.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas yang membidangi urusan kebudayaan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 101

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kebudayaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kebudayaan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kebudayaan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kebudayaan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kebudayaan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

k

f a m a



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Kebudayaan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut dinyatakan bukan sebagai tindak pidana; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
LARANGAN  
Pasal 102

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan pembiaran, menghilangkan, merusak dan/ atau mengakibatkan tidak dapat digunakannya benda cagar budaya, sarana prasarana kebudayaan dan warisan budaya lainnya;
- b. Menghilangkan dan/ atau merusak nilai – nilai budaya asli; dan
- c. Menyediakan informasi dan data palsu terkait dengan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 103

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 102 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan/atau sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan serta kerugian daerah/ negara yang diakibatkannya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pemajuan kebudayaan, lingkungan hidup, benda cagar budaya dan Undang – Undang lainnya.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 104

Apabila terjadi pembentukan atau penghapusan kecamatan atau desa/ kelurahan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan kebudayaamelakukan penyesuaian terhadap aspek dan kegiatan kebudayaan dari kecamatan atau desa/ kelurahan yang dimaksud.

FA MA



Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala bentuk kegiatan pelestarian kebudayaan yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 106

Peraturan Bupati yang mengatur Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 6 Juni 2024



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 6 Juni 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 4

J R M A



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA  
KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM

Keragaman potensi budaya merupakan aset kekayaan negara yang bernilai tinggi dan tidak tergantikan serta tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dimana budaya itu melekat dan menjadi bagian penting dalam proses kehidupan dan peradaban, karena masyarakat merupakan pemilik sah sekaligus sebagai penggerak utama kebudayaan. Kebudayaan yang merupakan hasil proses peradaban manusia dan proses alam yang tumbuh dan berkembang dari kearifan lokal masyarakat sejak masa lampau, perlu dijaga dan dipelihara keberadaan dan keberlanjutan fungsi – fungsinya dalam rangka pengembangan peradaban yang terarah dan berkelanjutan, untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang. Kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional sebagai suatu kesatuan melalui pengelolaan kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, peningkatan kesejahteraan dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia sehingga masyarakat terjamin kebebasannya dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya dan tidak kehilangan jati diri ditengah perkembangan jaman, sekalipun ada resiko yang tinggi terkait adanya perubahan tata nilai bangsa sebagai akibat interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi. Untuk meminimalisir resiko tersebut, peran setiap elemen bangsa menjadi sangat penting untuk menjaga dan memastikan bahwa kebudayaan tidak akan hilang tergerus oleh jaman serta pemanfaatan kebudayaan tetap sesuai dengan prinsip – prinsip pelestarian dan perlindungan serta sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang Kebudayaan diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pengembangan dan pembangunan di bidang kebudayaan. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budayanya", sehingga kebudayaan perlu dihayati oleh seluruh warga negara dan perlu untuk dilestarikan untuk memperkokoh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita – cita bangsa di masa depan. Undang – Undang Pemajuan Kebudayaan bahkan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya kebudayaan tidak lagi dipandang hanya sebagai salah satu sektor pembangunan, tetapi justru sebagai tujuan utama dari semua sektor pembangunan, termasuk pembangunan di daerah. Sebab kebudayaan nasional merupakan gabungan dari unsur – unsur kebudayaan yang ada di daerah, dimana tiap daerah memiliki ciri khasnya masing – masing, yang merupakan identitas budaya dari kelompok masyarakat tersebut sebagai perwakilan dari sistem sosial masyarakat.

FR/PA



Dalam rangka melaksanakan tujuan pembangunan nasional di bidang Kebudayaan, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya yang strategis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebudayaan daerah beserta aspek – aspek di dalamnya terinventarisir, tercatat, tertangani dan terjaga dengan baik serta pemanfaatan fungsi – fungsinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap kepentingan kebudayaan dan masyarakat daerah itu sendiri. Dengan kata lain Pemajuan Kebudayaan diarahkan untuk membawa kebudayaan daerah sebagai prioritas dan sasaran utama pembangunan yang harus dilindungi sedemikian rupa agar tidak hilang serta pengutamaan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemilik sah kebudayaan tersebut. Dengan membangun dan mengembangkan kebudayaan, maka masyarakat diharapkan juga dapat ikut terbangun dan berkembang, dengan memajukan kebudayaan, masyarakat juga bisa ikut maju. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga eksistensi kebudayaan adalah dengan memupuk kesadaran dan peran serta seluruh elemen masyarakat melalui pemanfaatan aspek – aspek kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari – sehari juga dalam aktivitas publik maupun dalam program – program pembangunan. Oleh karena itu peran masyarakat dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang seni budaya perlu dioptimalkan agar dapat menjadi kekuatan utama dalam pembangunan kebudayaan daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka diperlukan suatu pengaturan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam perlindungan.

Kabupaten Katingan sebagai bagian dari Indonesia merupakan wilayah yang dilimpahi dengan berbagai macam kekayaan potensi budaya baik fisik maupun non fisik yang merupakan aspek penting serta dibutuhkan dalam upaya menegakkan jati diri masyarakat suku Dayak Katingan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kearifan lokal dan budaya Katingan yang termasuk didalamnya warisan budaya dan/ atau benda – benda yang bernilai budaya merupakan kebanggaan sekaligus aset masyarakat Katingan yang mencerminkan jati diri dan identitas masyarakat Katingan, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka melestarikan keberadaan dan keberlanjutannya melalui upaya perlindungan dan pengembangan kebudayaan daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peranan nilai – nilai budaya tersebut bagi kemajuan masyarakat serta mendorong peran lembaga kebudayaan daerah yang beranggotakan masyarakat daerah, dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan daerah dan nasional, serta dapat mendorong upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara kebudayaan daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi tumbuh dan kembangnya kebudayaan daerah serta kehidupan berkesenian yang dimiliki kelompok – kelompok masyarakat etnis dan suku bangsa yang ada di di daerah sesuai dengan tradisi yang telah dianut selama ini. Agar pelestarian kebudayaan Katingan dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum serta sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, maka perlu mengatur pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal dengan Peraturan Daerah yang dapat memberi wadah bagi upaya konservasi kebudayaan sekaligus pengembangannya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional serta atmosfer yang bersifat multikultural.

FA AB



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai – nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Undang – Undang” adalah Pelestarian Budaya taat kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Bhinneka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Kepastian Hukum” adalah upaya Pelestarian Kebudayaan dan Kearifan Lokal Katingan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan kebudayaan serta menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat dalam keberagaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Katingan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Keberlanjutan” adalah penyelenggaraan pelestarian kebudayaan sebagai upaya yang sistematis, terencana dan berkesinambungan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas dan proses pembangunan nasional dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang termasuk kepentingan generasi yang akan datang serta regenerasi sumber daya manusia.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ketahanan Budaya” adalah kemampuan suatu bangsa dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas



- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Cukup jelas
- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf i  
Cukup jelas
- Pasal 3 : ayat (1)
- Huruf a  
Yang dimaksud dengan Prinsip “Keterbukaan dan Toleransi” adalah Pelestarian Kebudayaan Daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif serta dilandasi sikap saling menghargai dan menghormati
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan Prinsip “Perlindungan dan Kebebasan Berekspresi adalah bahwa upaya Pelestarian Kebudayaan menjamin kebebasan individu dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.
- Huruf c  
Yang dimaksud dengan prinsip “Keberagaman dan Keadaban” adalah bahwa Pelestarian Budaya mengakui dan memelihara perbedaan suku, bangsa, ras, agama dan kepercayaan serta mengacu pada tatanan sosial berkehidupan yang dibangun dalam bingkai toleransi, saling menghargai, ketertiban umum dan ketaatan pada hukum.
- Huruf d  
Yang dimaksud dengan Prinsip “Keberpihakan dan Kelokalan” bahwa Pelestarian Kebudayaan berpihak kepada kepentingan masyarakat sebagai pemilik sah kebudayaan dan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan Prinsip “Keterpaduan dan Partisipatif” adalah bahwa Upaya Pelestarian Kebudayaan merupakan suatu integrasi kolaborasi yang dilaksanakan secara terhubung lintas sektor lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan, dengan melibatkan peran aktif setiap orang yang bergerak bersama bagi kemajuan daerah.
- Huruf f  
Yang dimaksud dengan Prinsip “Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup” adalah bahwa upaya dan/ atau setiap bentuk kegiatan Pelestarian Kebudayaan harus sejalan dengan Upaya Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup sebagai tempat dimana Kebudayaan itu berada.

A R M Q



Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya pelestarian budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Katingan tanpa dibatasi oleh batas administrasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “Keadilan dan Kesederajatan” adalah bahwa pelestarian kebudayaan menjamin kedudukan yang sama bagi setiap kepentingan masyarakat yang memiliki kebudayaan.

- Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pendaftaran/ Register Warisan Budaya” adalah upaya pencatatan warisan budaya untuk selanjutnya diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi, dan atau perwakilan Indonesia di luar negeri untuk dimasukkan ke dalam Register Nasional, Register Provinsi dan atau Register Kabupaten/ Kota sesuai tingkatannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual” adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

- Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Register Nasional Cagar Budaya” adalah sistem dan/ atau proses pendaftaran/ pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/ atau satuan ruang geografis yang merupakan cagar budaya untuk mendapatkan penetapan dan pemeringkatan status cagar budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas



- Pasal 10 : Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Hak/ Karya Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan Penelitian ilmiah adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang memiliki kompetensi, menggunakan metode ilmiah tertentu, untuk mengetahui keadaan, kondisi, masalah, memperkirakan, menemukan dan menetapkan tindakan guna mencegah tindakan yang akan merusak dan/ atau untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Yang dimaksud dengan Internalisasi Nilai Budaya adalah suatu proses penerimaan nilai dan sekaligus pengikatan diri ke dalam nilai-nilai dan norma- norma sosial dari perilaku suatu masyarakat.  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas

FR MG



Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Adopsi” adalah pengangkatan atau penerimaan budaya asing/ luar yang sudah hampir ditinggalkan/ dilupakan dimana ada pihak yang mempertahankan dan memperkenalkan budaya tersebut agar tidak hilang begitu saja.

Yang dimaksud dengan “Akulturasi” adalah suatu proses yang timbul manakala suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing dimana kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur asli kebudayaan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Asimilasi” adalah suatu proses pembauran/ penggabungan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru, asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok.

Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Transliterasi” adalah pengalihan aksara, penulisan ulang naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Transkripsi” adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih umum dimengerti masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Digitalisasi” adalah proses mengubah berbagai informasi kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan

Yang dimaksud dengan “Duplikasi” adalah suatu proses / metode untuk menciptakan duplikat/ tiruan/ cetakan dari aslinya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas



- Pasal 34 : Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Ekskavasi” adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 35 : Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “aspek kebudayaan” daerah dalam hal ini adalah adat istiadat daerah, tradisi budaya, hukum adat, kesenian daerah, atraksi kebudayaan daerah, permainan rakyat, olahraga tradisional, keterampilan dan kerajinan daerah, teknologi lokal, bahasa dan kesustraan daerah, warisan budaya, kesejarahan lokal, permuseuman, kepurbakalaan, obat – obatan dan masakan/ kuliner tradisional.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Repatriasi” adalah pengembalian benda – benda kuno/ sejarah/ benda budaya dan dokumen – dokumen sejarah/ dokumen budaya ke negara atau komunitas dimana benda – benda dan dokumen tersebut didapatkan.  
Yang dimaksud dengan “Diseminasi” adalah penyebaran nilai – nilai budaya keluar negeri, melalui pertukaran budaya, pameran dan festival.  
Yang dimaksud dengan “Diaspora” adalah penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 38 :Cukup jelas
- Pasal 39 :Cukup jelas
- Pasal 40 :Cukup jelas
- Pasal 41 :Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas

*Handwritten signature*



Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pembangunan Kebudayaan dan/ atau Pusat Kebudayaan” adalah wadah/ sarana /ruang wilayah tertentu yang ditetapkan sesuai standar dan ketentuan tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengapresiasi dan merepresentasikan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat lokal agar tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat luas dengan fungsi utama untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Dewan Pengelolaan Budaya” adalah lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelestarian kebudayaan di daerah yang berisikan masyarakat seniman, penggiat budaya/ budayawan, pengrajin, tokoh masyarakat, tim ahli, dan pemerintah daerah sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)” adalah sekelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya (kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota). Tim ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas



Pasal 42 : Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan” adalah Perencanaan yang disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan target pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan merupakan wujud koordinasi pelestarian kebudayaan daerah yang dilakukan oleh Dinas/PD berdasarkan program RPJMD.

Yang dimaksud dengan “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah” adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pelestarian kebudayaan dan Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengetahuan Tradisional” adalah seperangkat unsur yang diketahui atau suatu kepandaian yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun melalui proses peradaban maupun melalui proses belajar.

Yang dimaksud dengan “Kepercayaan Lokal” adalah keyakinan atau pegangan yang dianut secara turun temurun pada suatu wilayah tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Cukup jelas

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas



- Pasal 53 : Cukup jelas  
Pasal 54 : Cukup jelas  
Pasal 55 : Cukup jelas  
Pasal 56 : Cukup jelas  
Pasal 57 : Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan Maestro adalah SDM  
Kebudayaan yang memiliki kualifikasi mumpuni di  
bidang kebudayaan, misalnya keahlian dalam hal  
musik, lagu khas daerah, lukisan, dan karya  
kesenian dan keterampilan tangan lainnya.
- Pasal 58 : Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan Kesenian Kontemporer adalah  
kesenian yang merupakan kreasi baru dari para  
seniman kesenian masa kini yang telah memperoleh  
pengaruh udaya lain baik dari daerah lain maupun  
dari luar negeri.  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas  
Pasal 60 : Cukup jelas  
Pasal 61 : Cukup jelas  
Pasal 62 : Cukup jelas  
Pasal 63 : Cukup jelas  
Pasal 64 : Cukup jelas  
Pasal 65 : Cukup jelas  
Pasal 66 : Cukup jelas  
Pasal 67 : Cukup jelas  
Pasal 68 : Cukup jelas  
Pasal 69 : Cukup jelas  
Pasal 70 : Cukup jelas  
Pasal 71 : Cukup jelas  
Pasal 72 : Cukup jelas  
Pasal 49 : Cukup jelas  
Pasal 73 : Cukup jelas  
Pasal 74 : Cukup jelas  
Pasal 75 : Cukup jelas  
Pasal 76 : Cukup jelas  
Pasal 77 : Cukup jelas  
Pasal 78 : Cukup jelas  
Pasal 79 : Cukup jelas  
Pasal 80 : Cukup jelas  
Pasal 81 : Cukup jelas  
Pasal 82 : Cukup jelas



Pasal 83 : Cukup jelas  
Pasal 84 : Cukup jelas  
Pasal 85 : Cukup jelas  
Pasal 86 : Cukup jelas  
Pasal 87 : Cukup jelas  
Pasal 88 : Cukup jelas  
Pasal 89 : Cukup jelas  
Pasal 90 : Cukup jelas  
Pasal 91 : Cukup jelas  
Pasal 92 : Cukup jelas  
Pasal 93 : Cukup jelas  
Pasal 94 : Cukup jelas  
Pasal 95 : Cukup jelas  
Pasal 96 : Cukup jelas  
Pasal 97 : Cukup jelas  
Pasal 98 : Cukup jelas  
Pasal 99 : Cukup jelas  
Pasal 100 : Cukup jelas  
Pasal 101 : Cukup jelas  
Pasal 102 : Cukup jelas  
Pasal 103 : Cukup jelas  
Pasal 104 : Cukup jelas  
Pasal 105 : Cukup jelas  
Pasal 106 : Cukup jelas  
Pasal 107 : Cukup jelas  
Pasal 108 : Cukup jelas  
Pasal 109 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 96

*J A M A*